



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 119 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 119

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 755 TAHUN 1992

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan Desa Adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha memperkuat kedudukan keuangan Desa sebagai sarana penunjangnya;
 - b. bahwa berdasarkan atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
 1. Karangasem tanggal 25 Agustus 1992 Nomor 581/2314/289/Ek perihal usulan L P D;
 2. Badung tanggal 31 Agustus 1992 Nomor 412.21/5374/EK perihal usulan L P D;
 3. Tabanan tanggal 2 September 1992 Nomor 581/4733/Ek, tanggal 19 Oktober 1992 Nomor 581/543/Bangdes berturut-turut perihal pembentukan calon lokasi L P D baru tahun 1992/1993 dan pembentukan L P D Desa Adat Bedha;
 4. Bangli tanggal 10 September 1992 Nomor 412.21/3577/Ek perihal calon lokasi L P D;
 5. Gianyar tanggal 10 September 1992 Nomor 412.21/4118/Ek/1992 perihal pembentukan calon

lokasi LPD baru tahun 1992/1993;

6. Buleleng tanggal 19 Oktober 1992 Nomor 412.21/2044/EK/1992 perihal lokasi LPD;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105);
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Nopember 1984 Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Pasal 1

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun

Anggaran 1992/1993.

- (2) Mencabut Wali Desa Adat Sudimara dalam wilayah Desa Adat Bedha di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan sebagai pemilik Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 272 Tahun 1986, dan selanjutnya digabung menjadi Lembaga Perkreditan Desa Bedha sebagai cabang Lembaga Perkreditan Desa Bedha di Sudimara menurut Keputusan ini.
- (3) Pendirian Lembaga dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1). Modal pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus Kereserasian Inpres Desa Tahun Anggaran 1992/1993.
- (2). Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
7. Camat yang bersangkutan.
8. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan.
9. Pusat Lembaga Perkreditan Desa dan Kecamatan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 119 Tanggal : 23 Pebruari 1993

Seri : D Nomor : 119

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 29 DESEMBER 1992
NOMOR 755 TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN
LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1992/1993**

**Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Tahun Anggaran 1992/1993**

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ;
 - Desa Adat Ye ha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat;
 - Desa Adat Ujung, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem;
 - Desa Adat Manggis, Desa Manggis, Kecamatan Manggis;
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - Desa Adat Sibang Kaja, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal;
 - Desa Adat Ayunan, Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal;
 - Desa Adat Pererenan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi;
 - Desa Adat Kuanji, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi;
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan :
 - Desa Adat Belayu, Desa Peken, Kecamatan Marga;
 - Desa Adat Rejasa, Desa Rejasa, Kecamatan Penebel;
 - Desa Adat Bedha, Desa Bengan, Kecamatan Tabanan;
 - Desa Adat Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan;
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli :
 - Desa Adat Siakin, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani;
 - Desa Adat Serahi, Desa Serahi, Kecamatan Kintamani;
 - Desa Adat Belandingan, Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani;
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar :
 - Desa Adat Bayad, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalalang;
 - Desa Adat Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar;
 - Desa Adat Celuk, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh;

6. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng :
- Desa AdatRangdu, DesaRangdu, Kecamatan Seririt;
 - Desa Adat Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt;
 - Desa Adat Temukus, Desa Temukus, Kecamatan Banjar.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.